



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
Nomor: K. 1253/C.13.02/Unmas/VIII/2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR: K. 841/C.13.02/Unmas/VI/2021 TENTANG PENGANGKATAN
PERSONALIA PUSAT INOVASI DAN INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR PERIODE 2021 – 2025**

REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa diperlukan adanya pengangkatan Personalia Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pusat Inkubator Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar No. 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Universitas Mahasaraswati Denpasar;
- b. bahwa Universitas Mahasaraswati Denpasar terus berusaha mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. salah satu wujud nyata ialah mewadahi berbagai inovasi, kegiatan bisnis dan kewirausahaan, dengan tujuan utamanya adalah melakukan inkubasi untuk pengembangan inovasi, dan wirausaha baru yang mandiri dan professional serta bertujuan memaksimalkan pembinaan, pendampingan dan pengembangan inovasi dan kewirausahaan;
- c. bahwa sebagaimana disebutkan pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan atas Surat Keputusan Rektor Nomor: K. 841/C.13.02/Unmas/VI/2021 Tentang Pengangkatan

Personalia Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas
Mahasaraswati Denpasar Periode 2021 – 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;

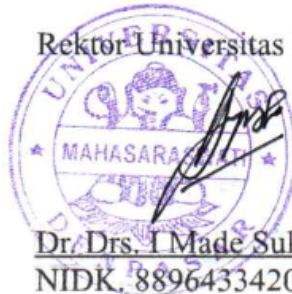
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR: K. 841/C.13.02/UNMAS/VI/2021 TENTANG
PENGANGKATAN PERSONALIA PUSAT INOVASI
DAN INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS
MAHASARASWATI DENPASAR PERIODE 2021 – 2025

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor: K. 841/C.13.02/Unmas/VI/2021 tentang Susunan Personalia Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar Periode 2021 – 2025.
- KEDUA : Menetapkan nama – nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Personalia Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar Periode 2021 – 2025.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 5 Agustus 2022

Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar,



Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
NIDK. 8896433420

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Rektor Unmas Denpasar
2. Dekan di lingkungan Unmas Denpasar
3. Ketua LPMI Unmas Denpasar
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar
Nomor : K. 1253/C.13.02/Unmas/VIII/2022
Tanggal : 5 Agustus 2022
Tentang : Perubahan atas Surat Keputusan Rektor Nomor: K. 841/C.13.02/Unmas/VI/2021 Pengangkatan Personalia Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar Periode 2021 – 2025..

**PERSONALIA PUSAT INOVASI DAN INKUBATOR BISNIS
PERIODE 2021 – 2025**

1. Pelindung : Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd (Rektor)
2. Penasehat : Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH (Wakil Rektor I)
Dr. Nengah Landra, SE., MM (Wakil Rektor II)
I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum (Wakil Rektor III)
3. Penanggung Jawab: Dr. Ir. I Made Tamba, MP. (Ketua LPPM)
4. Ketua Pusat : Daniel Manek S.Fil.,MM
5. Manager : Ni Luh Putu Manis Artuti S.E
6. Asisten Manajer :
 - a. Bidang penerapan Teknologi : Tiara Carina, S.Psi., MM
 - b. Bidang Fasilitas Pendanaan : I Putu Wahyu Dwinata JS, SE., MBA
 - c. Bidang Perluasan Jejaring : Dr. I Made Wahyu Wijaya, S.T
 - d. Bidang Pengurusan Legal : I Gede Yudhi Hendrawan, S.E., M.BA.
 - e. Bidang Akses Pemasaran : Dr. Ni Putu Cempaka Dharmadewi Atmaja

Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar,


Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
NIDK. 8896433420